

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- 3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/C/380/2023 TENTANG

VAKSINASI COVID-19 DOSIS BOOSTER KE-2 BAGI KELOMPOK MASYARAKAT UMUM

Mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 dan adanya varian baru, perlu adanya percepatan vaksinasi COVID-19 di tahun 2023, baik vaksinasi *primer* dan *booster*. Berdasarkan rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technical Advisory Group on Immunization*/ITAGI) dalam surat nomor ITAGI/SR/23/2022 tanggal 24 November 2022 tentang *Update* Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Kedua bagi Masyarakat disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 dapat diberikan bagi masyarakat umum.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam melakukan vaksinasi COVID-19 *booster* ke-2 bagi masyarakat umum (18 tahun ke atas).

Mengingat ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3447);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technical Advisory Group on Immunization*/ITAGI) dalam surat nomor ITAGI/SR/23/2022 tanggal
 November 2022 tentang *Update* Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster kedua bagi Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 beberapa hal sebagai berikut:

1. Mulai 24 Januari 2023, dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 bagi semua masyarakat umum (18 tahun ke atas). Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis booster ke-2 ini adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada. Regimen vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 untuk masyarakat umum termasuk SDM Kesehatan dan Lansia tercantum dalam tabel berikut:

Booster ke-1	Booster ke-2	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Zifivax	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Indovac	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Inavac	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
Janssen (J&J)	Janssen (J&J)	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Pfizer	dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
	Zifivax	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Covovax	Covovax	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

- 2. Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 tersebut diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis *booster* ke-1.
- 3. Vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi masyarakat umum dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023 DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
- 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- 5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 6. Gubernur seluruh Indonesia
- 7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia